



PUTUSAN

Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Mt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Plangkawati, 19 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Metro Provinsi Lampung, Domisili Elektronik saparr88udin@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Adi Warno, 19 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 219/Pdt.G/2024/PA.Mt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kota Metro, Nomor : ----- tertanggal 23 Oktober 2023;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejaka, dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Metro, selama kurang lebih 1 (bulan), sampai memutuskan untuk berpisah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri, dan belum dikaruniai orang anak;
5. Bahwa pada bulan Oktober 2023 sejak awal kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat memang tidak rukun dan tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus-menerus yang mengakibatkan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2023, dikarenakan Tergugat mencurigai Penggugat saat Penggugat telat pulang dari bekerja, kemudian Tergugat pergi ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Lampung Timur, sedangkan Penggugat tetap berada di rumah kontrakan yang beralamat di Kota Metro, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada orangtua dan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa terhadap perilaku Tergugat tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Metro Kelas I A;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Metro cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bisa rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK :-----, tanggal 19 September 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor ----- yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kota Metro Provinsi Lampung, tanggal 23 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen kantor pos serta yang telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Karang Rejo, 28 November 1993, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Metro, Propinsi Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2023,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Metro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi hanya sebulan dari pernikahan mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi keluarga:
- Bahwa penyebab lain dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat selalu curiga kalau Penggugat terlambat pulang kerja ;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desembertahun 2023 yang lalu disebabkan masalah yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Desember tahun 2023 sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan lamanya, Penggugat di rumah kontrakan di Kota Metro, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak pernah bergaul sebagai suami isteri dan tidak lagi saling mempedulikan;
- Bahwa selama pisah itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena kelihatannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

2. **Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Karang Rejo, 16 April 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Metro, Propinsi Lampung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal pula dengan Tergugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Oktober tahun 2023 dengan status janda dan jejaka,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kota Metro;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya sebulan setelah itu mulai tidak rukun dan harmonis lagi, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat lebih menuruti kata kata orang tua Tergugat dari pada perkataan Penggugat;
- Bahwa penyebab lain dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat selalu curiga kalau Penggugat terlambat pulang kerja ;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2023 yang lalu disebabkan masalah yang sama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai sekarang sudah berjalan 6 bulan lamanya, Penggugat di rumah kontrakan di Kota Metro, sedangkan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa selama pisah tersebut tidak pernah bergaul sebagai suami isteri dan tidak lagi saling mempedulikan;
- Bahwa selama pisah itu pula Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan menasehati Penggugat agar bersabar tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan dengan menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena kelihatannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya dan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir dipersidangan dan dianggap menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan yaitu Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta memohon agar Pengadilan Agama memberikan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuklah kepada Berita Acara sidang merupakan peristiwa hukum dalam persidangan sebagai hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan dan kelengkapan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Metro;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil dan kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, maka oleh sebab itu pemeriksaan perkaranya dilakukan secara sepihak, dan gugatan Penggugat diputus secara verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkewajiban mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, berhubung karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun dalam persidangan telah bersungguh-sungguh memberi nasehat dan pandangan-pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha untuk rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bulat tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2023 disebabkan karena;

- 1) Tergugat kurang bertanggung jawab dengan ekonomi keluarga (pelit), tidak terbuka masalah penghasilan kepada Penggugat, dan Tergugat malas bekerja;
- 2) Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat, dan lebih Tergugat lebih menuruti apa yang dikatakan orang tua Tergugat dari pada Penggugat;
- 3) Tergugat selalu mencurigai Penggugat saat Penggugat telat pulang dari bekerja;

Oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan thalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut jawaban Tergugat tidak dapat didengar, karena Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan dianggap Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mengakui semua dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa walaupun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat (tertulis), setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya maka menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut akte otentik telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor ----- tanggal 23 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kota Metro merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 R.Bg. jo. pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai jo. pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan Bea Materai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama setempat dan telah bermeterai secukupnya, sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 21 bulan Oktober tahun 2023 dan belum pernah bercerai;

Menimbang, terhadap bukti saksi Penggugat majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi I sebagai tetangga Penggugat dan saksi II sebagai teman dekat Penggugat, kedua saksi tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 175 R.Bg serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan *substansinya* akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi *a quo* secara terpisah, saksi I dan saksi II pernah melihat dan mengetahui secara langsung dan nyata pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua saksi tersebut mengetahui betul akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah serta tidak saling peduli lagi sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya, dengan demikian kesaksian saksi-saksi *a quo* patut untuk diyakini kebenarannya, sehingga sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, setelah dihubungkan keterangan satu sama lain, pada pokoknya menerangkan, bahwa sejak bulan Januari tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang selama 6 bulan lamanya, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi bersatu dan juga tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan tidak saling memperdulikan lagi, usaha pihak keluarga untuk merukunkan sudah ada tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa benar sejak sebulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah lebih kurang 6 bulan lamanya, selama itu Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi saling kunjung-mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, bahkan tidak saling memperdulikan lagi, usaha pihak keluarga untuk merukunkan sudah ada tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta telah sulit untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, dan karenanya patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah dan sulit untuk disatukan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terutama dapat dilihat pada kenyataan yang berpuncak pada telah berpisah rumah Penggugat dengan Tergugat dalam waktu 6 bulan lamanya, tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban dan tidak

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk rukun kembali, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/G/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam dalam satu rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali menunjukkan bahwa rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam kondisi seperti itu patut diduga ikatan bathin Penggugat dengan Tergugat telah putus sehingga sulit untuk diwujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal diliputi oleh suasana sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dikehendaki oleh firman Allah dalam AlQur'an surat Al-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa perceraian sedapat mungkin dihindari untuk mewujudkan tujuan perkawinan dimaksud, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dimana sebagai suami dan isteri tidak lagi menjalankan kewajiban dan memenuhi haknya masing-masing secara utuh dan seimbang, keduanya telah berpisah tempat tinggal, tidak saling memperdulikan lagi, upaya keluarga untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah ada tapi tidak berhasil, Majelis Hakim menilai akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka dengan menunjuk kaidah fiqhiyah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada menarik masalah;

Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan alternative yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat daripada mempertahankan rumah tangga mereka, supaya keduanya terhindar dari kemelut rumah tangga dan penderitaan batin yang berkepanjangan, sesuai dengan maksud firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا
حكيما

Artinya : Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kepada masing- masingnya dari limpahan karuniaNya, dan Allah Maha Luas (kurniaNya) lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Pengadilan Agama berwenang menjatuhkan talak bain sugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 113 dan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambilalih mejadi pertimbangan Majelis Hakim :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقة

Artinya: Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli Fiqh As Sayid Saabiq dalam kitab Fiqh Assunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi : Artinya "Seorang isteri dapat menuntut cerai dihadapan Hakim dan ketika itu Hakim dapat menceraikan antara isteri dengan suaminya dengan talak satu bain sugthro apabila telah nyata adanya kemudhoratan dalam rumah tangganya dan antara isteri dengan suaminya itu tidak mungkin lagi didamaikan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga tidak selalu harus berwujud dalam bentuk percekocokan dan adu mulut yang vulgar yang dilakukan dengan suara keras sehingga terdengar oleh orang lain, namun perselisihan juga dapat berbentuk pada gejolak batin dan perasaan tidak tenteram terhadap pasangannya yang terjadi secara terus-menerus, gejolak batin dan perasaan tidak tenteram itu bisa berupa sikap saling mencurigai pasangannya, hilangnya perasaan cinta dan timbulnya rasa tidak dihargai oleh pasangannya, sehingga membuat salah satu atau kedua-duanya merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik buat masa depan mereka;

Menimbang bahwa adapun mengenai hal hal yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang diperselisihkan oleh Penggugat maupun Tergugat tidak perlu dibebankan kepada Penggugat maupun kepada Tergugat karena mencari cari kesalahan dalam hal ini justru akan mendatangkan efek yang tidak baik bagi Penggugat dan Tergugat dikemudian hari oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994, yang intinya bahwa dengan tanpa mencari siapa yang salah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk disatukan kembali dan harus dibubarkan;

Menimbang, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam berumah tangga, dan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang akan ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul daam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 42.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.219/Pdt.G/2024/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)